

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik muatan untuk mengurus barangnya di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik dalam membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan Bea dan Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. (Candra Agustina, 2015).

2.2 Dasar Hukum Ekspor- Impor

Pabean dalam bahasa inggisnya *customs*, atau *Duance* dalam bahasa Belanda, adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea masuk pajak dalam rangka impor dan Bea keluar dalam rangka ekspor. Berdasarkan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.435/MK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang impor. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No.112/KM.04/2003. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BJBC) No.P- 42/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan impor di Negara Republik Indonesia. I Komang, Oko Barata (2014)

2.3 Pengertian Impor

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan impor atau mengimpor barang dari luar daerah pabean (Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, amerika, dan lain-lain) ke Indonesia (kawasan pabean). Jadi, kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut juga barang impor. Sutedi, I Komang, Oko Barata (2014)

2.4 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan untuk kapal bersandar, berlabuh, naik-turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Prof. Dr. Hermawan Budi Sasono, SE., MM. (2021).

2.5 Pengertian Importir

Importir adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam

wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori *importir* meliputi : Importir umum, Importir Terbatas, pengusaha impor, *Aproved Importer*, *Sole Agent Importer*.

Menurut Andri Feriyanto (2015) importir dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Pengusaha impor (*import -merchant*)

adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah di izinkan.

2. *Aproved Importer (approved- traders)*

Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus di istimewaikan oleh pemerintah dalam hal ini departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

2.6 Pengertian *Container*

Menurut D.A.Lasse (2012) dalam bukunya Manajemen Muatan, petikemas adalah sebagai media dan kotak penyimpanan barang serta gudang yang adapat diangkut.

Sedangkan lembaga *maritime* sedunia *International Standard Organization* (IMO) menyatakan bahwa petikemas adalah sebuah benda yang dijadikan sebagai alat angkutan barang bersifat permanen, kuat, dapat digunakan berulang kali, dirancang khusus untuk mudah diangkut berbagai moda transportasi secara aman dan dilengkapi dengan soket pengangkat pada sudut-sudutnya.

Selain dua pengertian di atas sesuai dengan *Custom Convention On Container*, Petikemas (*Container*) adalah alat untuk mengangkut barang dengan syarat:

1. Seluruh atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kerat dan dimaksudkan untuk diisi barang yang akan diangkut.
2. Berbentu permanen dan kokoh sehingga dapat dipakai berulang kali untuk pengangkutan barang.
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali.
4. Langsung dapat diangkut, khususnya pemindahan dari kendaraan satu ke kendaraan lain.
5. Mudah diisi dari dan dikosongkan.
6. Mempunyai isi (bag dalam) minimal 1m^3 .

2.7 Jenis-jenis *Container*

Dalam buku “Managemen Bisnis Pelabuhan” (R.O. Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto, 2007) disebutkan bahwa jenis - jenis *container* sebagai berikut :

1. *Dry Cargo Container/General Cargo*

Jenis *container* ini digunakan untuk mengangkut bermacam- macam muatan disebut *general cargo* yang tidak memerlukan penanganan khusus.



Gambar 1 *Dry Cargo Container/General Cargo*
Sumber : data penulis R.O. Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto

2. *Reefer container*

Jenis *container* ini dioperasikan untuk mengangkut muatan yang harus didinginkan sampai -30 derajat celcius seperti daging, ikan, buah-buahan, obat-obatan dan minuman.



Gambar 2 *Reefer container*
Sumber : data penulis R.O. Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto

3. *Bulk Container*

Jenis *container* ini digunakan untuk mengangkut muatan curah kering, misalnya beras, gandum. Dan ditempat tujuan *container* ini dikosongkan dengan menggunakan peralatan hidrolik.




Gambar 3 *Bulk Container*

Sumber : data penulis R.O. Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyo

4. *Open Side Container*

Suatu *container* yang dapat dibuka dari samping. Juga diberi pintu pada salah satu ujungnya (*end door*) untuk memudahkan keluar/masuk barang yang berukuran normal. Pada dinding dapat dibuka, diberi pelindung dari terpal yang cukup kuat untuk melindungi muatan secara efektif. *Container* ini biasanya digunakan untuk mengangkut mesin, *truck* dan alat berat lainnya.



Gambar 4 *Open Side Container*

Sumber : data penulis R.O. Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyo

5. Tank Container atau ISO tank

Container ini berupa peti baja yang dibangun di dalam kerangka *container*, digunakan untuk mengangkut tanki didalamnya diisi barang-barang yang berbahaya, misalnya gas, minyak, dan bahan kimia yang mudah meledak.



Gambar 5 Tank Container
Sumber : data penulis, 2021

2.8 Dokumen-dokumen Impor

1. Dokumen induk impor

Menurut Andri Feriyanto (2015) yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh badan pelaksana utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dokumen induk ini antara lain:

a. *Letter Of Credit (L/C)*

Letter Of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjuk kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan.

b. *Bill Of Lading (B/L)*

Bill Of Lading (B/L) adalah Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

c. Faktur (*Invoice*)

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk.

d. Dokumen (*polis*) asuransi

Dokumen (*polis*) Asuransi adalah surat bukti pertanggunganan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.

e. Dokumen penunjang

a. Daftar pengepakan (*Packing list*)

Packing list adalah dokumen yang di buat eksportir menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai ntuk memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya *packing list importir* tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus sama dengan *commercial invoice*.

b. *Certificate of origin (COO)*

Certificate of origin (COO) adalah surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan mencegah masuknya dari negara terlarang.

c. Surat Keterangan Pemeriksaan (*Certificate of Inspection*)

Surat Keterangan Pemeriksaan adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat *independent surveyor*, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional.

d. Sertifikat Mutu (*Certificate of Quality*)

Certificate of quality adalah keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian *independent* yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.

e. Sertifikat Mutu dari Produsen (*Manufacture's Quality Certificate*)

Dokumen yang dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang, termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar yang ditetapkan.

f. Keterangan Timbangan

Catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam *commercial invoice*.

g. Daftar Ukuran (*measurement list*)

Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah serta volume barang.